

**TRADISI PULANG BAINDUOK SEBAGAI SUATU SISTEM INTEGRASI
KELUARGA DIKENAGARIAN PULAU GADANG KECAMATAN XIII
KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR**

Oleh:

Renol Panjaitan*

Email: Renolpanjaitan@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Jonyanis, M.Si

Bibliografi: 22 Buku, 5 Situs Internet

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fex. 0761-63277

ABSTRACT

A cultural history of the area first studied population itself. Kenagarian Pulau Gadang is included in Kampar administration area adjacent to Sumatra Barat culture is synonymous with, which consists of the Desa Pulau gadang and the village of Koto Masjid as a region located Kenagarian the Kecamatan XIII Koto Kampar. Kenagarian Pulau Gadang Inscribed Stone districts connected by road. Road conditions are mostly in good condition. In general, people Kenagarian Pulau Gadang has a fairly high mobility. Mobility is evidenced by the many people both in and out of and into the Koto Masjid every day. Population mobility is strongly supported by aksibilitas area fairly easily both to the district and the city center. Humans need other humans to live together and cooperate. He was determined to live in groups and society. Small groups in society Pulau Gadang is a tribal village, while the largest group, are seen from the perspective of indigenous villages. Tribe as the smallest group, must be well understood and internalized by society Pulau Gadang. Bainduak home is open to anyone who comes to the village of Pulau Gadang of any tribe as Batak, Jawa, Minang, Malayu, Nias, Bugis and others, for non-Muslims who return bainduak they should convert to Islam. Because in the Desa Pulau Gadang Muslim community all. People who wander are required to place another person can to the environment in which it is located. Entrants must be able to take care of the environment around them, become part of his new community. Someone must be fused with the migrating into their new hometown. Bainduak home not only for immigrants, there is also a return bainduak because someone found a soul mate in the Island Tower. Before the wedding ceremony the bride and groom should look for the tribe in the village of Pulau Gadang.

Keyword; Tradition, Bainduak, Home As, A Family Systems Integration

* Mahasiswa Jurusan Sosiologi angkatan 2009

Latar Belakang Masalah

Budaya suatu daerah terlebih dahulu dipelajari sejarah penduduk itu sendiri. Kenagarian Pulau Gadang termasuk dalam daerah pemerintahan Kabupaten Kampar yang bersebelahan dengan Propinsi Sumatera yang identik dengan budaya Minangkabau, yang terdiri dari Desa Pulau Gadang dan Desa Koto Masjid sebagai satu kenagarian yang terletak di wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar. Kenagarian Pulau Gadang dengan pusat kecamatan Batu Bersurat dihubungkan oleh jalan darat. Kondisi jalan sebagian besar dalam keadaan baik. Pada umumnya, masyarakat Kenagarian Pulau Gadang memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Mobilitas ini ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang keluar masuk baik dari maupun ke Desa Koto Masjid setiap hari. Mobilitas penduduk ini sangat didukung oleh aksesibilitas wilayah yang cukup mudah baik ke kecamatan maupun pusat kota.

Kenagarian Pulau Gadang terbagi dalam beberapa suku. Suku merupakan lambang kekeluargaan dalam masyarakat. Walaupun terdiri dari beberapa suku tetapi masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kata lain tidak ada perbedaan status antara suku. Penggolongan suku berdasarkan garis keturunan ibu, dengan demikian dapat dikatakan menganut sistem kekerabatan *Matrilinier*.

Masyarakat Kenagarian Pulau Gadang dikenal juga dengan masyarakat yang religius, ramah-tamah, memiliki kepatuhan akan adat istiadat yang tinggi dalam bermasyarakat, sehingga hal ini dapat menciptakan lingkungan yang

kondusif. Sehingga tak ayal para pendatang dari berbagai daerah merasa betah berada dilingkungan Kenagarian Pulau Gadang hingga mau menetap dengan didukung tersedianya berbagai lapangan pekerjaan untuk menjalani kehidupan.

Hal ini yang melatar belakangi penulis tertarik ingin melakukan penelitian lebih lanjut terhadap fenomena pulang bairduak dengan judul “Tradisi Pulang Bairduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Dikenagarian Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”.

Sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran dalam ruang lingkup yang sempit.

Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antarstatus dan antarperan sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapisan-lapisan sosial. Bagaimana sebetulnya unsur-unsur sosial itu terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat? Melalui proses-proses sosial semua itu dapat dilakukan.

Khumas, 2003: 45 bahwa fungsi keluarga adalah:

- a. Memberi rasa aman pada anak karena anak menjadi anggota kelompok yang stabil.

- b. Dapat memenuhi kebutuhan anak, secara fisik maupun psikologis.
- c. Menjadi sumber kasih sayang dan penerimaan, tidak terpengaruh oleh apa yang dilakukan anak.
- d. Menjadi model perilaku yang disetujui guna belajar menjadi sosial.
- e. Pemberi bimbingan dalam pengembangan pola perilaku yang disetujui secara sosial.
- f. Keluarga dapat diterapkan bantuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi tiap anak dalam penyesuaian pada kehidupan.
- g. Pemberi bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan motorik, verbal, dan sosial yang diperlukan untuk penyesuaian.
- h. Merangsang kemajuan anak untuk mencapai kemajuan di sekolah dan kehidupan sosial.
- i. Membantu dalam menetapkan aspirasi yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
- j. Menjadi sumber persahabatan hingga anak cukup besar untuk mendapatkan teman di luar rumah atau bila teman di luar rumah tidak ada.

Kartini Kartono, (2003: 25) menjelaskan bahwa patologi Sosial merupakan semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan dan hukum formal.

Bainduak berarti mencari saudara terdekat menurut adat Minangkabau, dalam hipotesis kebudayaan dominan, unsur kedua yang berhubungan menentukan terjadi corak suku bangsa,

menyatakan adanya kemantapan atau dominasi kebudayaan suku bangsa setempat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang tujuan pendatang pulang bainduak di Kenagarian Pulau Gadang;

“ya, tujuan pendatang pulang bainduak tentunya mendapatkan rasa aman dan persamaan di Desa Pulau Gadang, keselamatan mereka terjaga, segala urusan mereka akan lebih mudah, dalam suku mereka akan mendapatkan perhatian dari mamak suku serta sukunya, jika ada masalah dia akan mendapatkan perlindungan dari mamak adatnya selama ia tidak melakukan silang sengketa. Dalam suku dia akan berhak mendapatkan gelar kesukuan selama tingkah lakunya tidak menyalahinya aturan agama dan adat di Desa Pulau Gadang”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Datuk Manggung sependapat bahwa tujuan pendatang pulang bainduak tentunya mendapatkan rasa aman dan persamaan di Desa Pulau Gadang, keselamatan mereka terjaga, segala urusan mereka akan lebih mudah, dalam suku mereka akan mendapatkan perhatian dari mamak suku serta sukunya, jika ada masalah dia akan mendapatkan perlindungan dari mamak adatnya selama ia tidak melakukan silang sengketa. Dalam suku dia akan berhak mendapatkan gelar kesukuan selama tingkah lakunya tidak menyalahinya aturan agama dan adat di Desa Pulau Gadang”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 12 September 2013)

“Penghulu Besar membenarkan bahwa tujuan pendatang pulang baiduak tentunya mendapatkan rasa aman dan persamaan di Desa Pulau Gadang, keselamatan mereka terjaga, segala urusan mereka akan lebih mudah, dalam suku mereka akan mendapatkan perhatian dari mamak suku serta sukunya, jika ada masalah dia akan mendapatkan perlindungan dari mamak adatnya selama ia tidak melakukan silang sengketa. Dalam suku dia akan berhak mendapatkan gelar kesukuan selama tingkah lakunya tidak menyalahinya aturan agama dan adat di Desa Pulau Gadang”. (PENGHULU BESAR, wawancara, 12 September 2013)

“PENGHULU BESAR membenarkan bahwa tujuan pendatang pulang baiduak tentunya mendapatkan rasa aman dan persamaan di Desa Pulau Gadang, keselamatan mereka terjaga, segala urusan mereka akan lebih mudah, dalam suku mereka akan mendapatkan perhatian dari mamak suku serta sukunya, jika ada masalah dia akan mendapatkan perlindungan dari mamak adatnya selama ia tidak melakukan silang sengketa. Dalam suku dia akan berhak mendapatkan gelar kesukuan selama tingkah lakunya tidak menyalahinya aturan agama dan adat di Desa Pulau Gadang”. (PENGHULU BESAR, wawancara, 12 September 2013)

“Kepala Desa membenarkan bahwa tujuan pendatang pulang baiduak tentunya mendapatkan rasa aman dan persamaan di Desa Pulau Gadang, keselamatan mereka terjaga, segala urusan mereka akan lebih mudah, dalam suku mereka akan mendapatkan

perhatian dari mamak suku serta sukunya, jika ada masalah dia akan mendapatkan perlindungan dari mamak adatnya selama ia tidak melakukan silang sengketa. Dalam suku dia akan berhak mendapatkan gelar kesukuan selama tingkah lakunya tidak menyalahinya aturan agama dan adat di Desa Pulau Gadang”. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Berdasarkan wawancara dengan responden, tujuan pulang baiduak bagi para perantau atau pendatang adalah untuk menjadi masyarakat di Desa Pulau Gadang, setelah mendapatkan suku para pendatang atau perantau mereka akan mendapatkan hak yang sama di tengah-tengah masyarakat Desa Pulau Gadang, karena dengan adanya suku mereka telah memiliki mamak atau ibu angkat, jika mereka mendapatkan masalah tempat mengadu dan juga tempat berlindung selama berada di Desa Pulau Gadang. Selanjutnya mereka juga mendapatkan hak mereka dalam masyarakat adat juga akan dipenuhi oleh ninik mamak.

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang pulang baiduak di Kenagarian Pulau Gadang;

“Manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat Pulau Gadang adalah suku, sedangkan kelompok terbesar, terlihat dari kacamata adat adalah nagari. Suku sebagai kelompok terkecil, harus dipahami dan dihayati betul oleh orang-orang Pulau Gadang”.

(Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang alasan pendatang pulang bairuak di Kenagarian Pulau Gadang;

“ya bagi seseorang yang merantau ketempat lain atau ke Pulau Gadang tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri, dimana ditempat yang baru belum ada keluarga ataupun pamili yang dituju, jadi para pendatang pulang bairuak untuk mencari keluarga yang baru untuk mereka mendapatkan perlindungan atau rasa aman, karena dengan pulang bairuak itu pendatang mencari ibu, kakak, abang, inilah gunanya mereka pulang bairuak”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo membenarkan bagi seseorang yang merantau ketempat lain atau ke Pulau Gadang tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri, dimana ditempat yang baru belum ada keluarga ataupun pamili yang dituju, jadi para pendatang pulang bairuak untuk mencari keluarga yang baru untuk mereka mendapatkan perlindungan atau rasa aman, karena dengan pulang bairuak itu pendatang mencari ibu, kakak, abang, inilah gunanya mereka pulang bairuak”. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“Kapala Desa juga membenarkan bagi seseorang yang merantau ketempat lain atau ke Pulau Gadang tentunya akan memiliki konsekuensi sendiri, dimana ditempat yang baru belum ada keluarga ataupun pamili yang dituju, jadi para pendatang pulang bairuak untuk mencari keluarga

yang baru untuk mereka mendapatkan perlindungan atau rasa aman, karena dengan pulang bairuak itu pendatang mencari ibu, kakak, abang, inilah gunanya mereka pulang bairuak”. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

“Datuk Paduko Rajo menambahkan bahwa pulang bairuak tidak saja bagi pendatang, ada juga yang pulang bairuak karena seseorang yang mendapatkan jodoh di Desa Pulau Gadang baik laki-laki maupun perempuan, harus mencari suku atau pulang bairuak dulu kesalah satu suku selain dari suku suami atau istrinya baru bisa dilaksanakan acara pernikahannya”. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

Alasan para pendatang atau anak rantau pulang bairuak, karena ingin memiliki keluarga dirantau orang atau ibu angkat, atau ada juga yang meraka melakukan pulang bairuak karena akan melangsungkan perkawinan, baik laki-laki atau perempuan yang mendapatkan jodoh dari Desa Pulau Gadang, maka secara tidak langsung mesti memiliki saku yang tidak sama dengan colan suami atau istri. Namun pada dasarnya alasan pulang bairuak untuk mendapatkan keluarga yang baru tempat mengadu bagi para pendatang atau perantau.

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang siapa saja yang boleh pulang bairuak di Kenagarian Pulau Gadang;

“ya, dalam hal ini pulang bairuak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Pulau Gadang dari suku manapun, batak, jawa, minang, melayu, nias, bugis dan

lain sebagainya, selama ini tidak memandang suku bangsanya, bahkan ada yang non muslim juga yang mencari mamak di Pulau Gadang, namun untuk mereka ada pengecualian, mereka harus dulu memeluk agama Islam, karena disini masyarakatnya muslim semua, jadi setiap yang mencari suku atau pulang baiduak mesti seorang yang beragama Islam, berikut merupakan perantau yang pulang baiduak di Desa Pulau Gadang, Udin Lahir di Medan, Parjo Lahir di Semarang, Risniati Lahir di T.Tengah, Susilawati Lahir di Jasa Makmur, Rosida Lahir di Medan, H. Dasran Lahir di Cilacap”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo juga sependapat bahwa pulang baiduak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Pulau Gadang dari suku manapun, batak, jawa, minang, melayu, nias, bugis dan lain sebagainya, selama ini tidak memandang suku bangsanya, bahkan ada yang non muslim juga yang mencari mamak di Pulau Gadang, namun untuk mereka ada pengecualian, mereka harus dulu memeluk agama Islam, karena disini masyarakatnya muslim semua, jadi setiap yang mencari suku atau pulang baiduak mesti seorang yang beragama Islam”. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“Datuk Paduko Rajo juga sependapat bahwa pulang baiduak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Pulau Gadang dari suku manapun, batak, jawa, minang, melayu, nias, bugis dan

lain sebagainya, selama ini tidak memandang suku bangsanya, bahkan ada yang non muslim juga yang mencari mamak di Pulau Gadang, namun untuk mereka ada pengecualian, mereka harus dulu memeluk agama Islam, karena disini masyarakatnya muslim semua, jadi setiap yang mencari suku atau pulang baiduak mesti seorang yang beragama Islam”. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

“Kepala Desa membenarkan bahwa pulang baiduak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Pulau Gadang dari suku manapun, batak, jawa, minang, melayu, nias, bugis dan lain sebagainya, selama ini tidak memandang suku bangsanya, bahkan ada yang non muslim juga yang mencari mamak di Pulau Gadang, namun untuk mereka ada pengecualian, mereka harus dulu memeluk agama Islam, karena disini masyarakatnya muslim semua, jadi setiap yang mencari suku atau pulang baiduak mesti seorang yang beragama Islam”. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Dari penjelasan para ninik mamak atau responden di atas menjelaskan bahwa yang pulang baiduak di Desa Pulau Gadang terbuka untuk semua suku seperti yang dijelsakan di atas bahwa pendatang atau perantau yang pulang baiduak tidak saja dikhususkan pada orang melayu, namun ada dari suku-suku lain seperti Jawa, Batak, Nias, Minang dan suku-suku lainnya, ninik mamak di Desa Pulau Gadang membuka diri bagi para pendatang yang ingin mencari suku di Pulau Gadang. Dan masyarakat Desa Pulau

Gadang juga membuka diri untuk menerima orang lain di Desa meraka.

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang tingkah laku atau perangai bagi yang pulang baiduak di Kenagarian Pulau Gadang;

“adab bagi pendatang yang pulang baiduak berkasih-kasih antara sesama hamba Allah dengan sahabat kenalannya, dengan kaum kerabatnya serta sanak saudaranya, hormat kepada ibu dan bapak, serta guru dan raja, mamak dan ninik serta orang mulia-mulia, yang tua wajib dimuliakan, yang muda patut dikasihi, sesama remaja dibasabasikan (dipersilakan/ dilayani dengan baik)”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Kepala Desa juga menguatkan dan menjelaskan bahwa adat berkorong dan berkampung, adab berkaum kerabat, jika sukacita sama-sama ketawa, kalau dukacita sama-sama menangis. Bertolong-tolongan pada jalan kebaikan, jangan bertolong-tolongan pada jalan maksiat, atau jalan aniaya, jangan memakai khizit dan khianat serta loba dan tamak, tidak usah berdengki-dengkian sesama hamba Allah, pada jalan yang patut-patut; janganlah memandang kepada segala manusia, dengan cara bermasam muka, itulah dia yang bersama adat yang patut, yang kita pakaikan setiap hari. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang kehidupan berkeluarga serta dalam keluarga sukunya di Kenagarian Pulau Gadang;

“Ya jika ada kerja dalam kampung atau dalam suku dan nagari, baik “kerja yang baik” (kerja yang menyukakan hati) maupun “kerja yang tidak baik” (dukacita, kematian, musibah dan kerugian yang mendadak); jikalau suka sama-sama ketawa, kalau duka sama-sama menangis; jika pergi karena disuruh, jika berhenti karena dilarang; artinya semua perbuatan hendaklah dengan sepengetahuan penghulu-penghulunya juga, serta orang tua-tuanya dan sanak saudaranya yang patut-patut. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“adat orang berkaum keluarga dan beranak berbapak, beripar besan, berindu bersuku. Itulah yang dipertalikan dengan adat lembaga, yang “persaluk urat, yang berjumbai akar, berlembai pucuk” (bertali kerabat) namanya, menyerunduk sama bongkok, melompat sama patah; kalau ke air sama basah, jika ke api sama letup, itulah yang dinamakan “semalu sesopan”, kalau kekurangan tambah-menambah, jika “senteng bilai-membilaia’, yang berat sama dipikul dijunjung dan yang ringan sama dijinjing. (Datuk Manggung, wawancara, 12 September 2013)

“Selanjutnya Penghulu Besar menjelaskan adat penghulu kepada anak kemenakan, baik dalam pekerjaan yang baik maupun didalam pekerjaan yang tidak baik. Apabila sesuatu persoalan anak kemenakan disampaikan kepada penghulu dan orang tua-tua wajiblah bagi beliau itu; bila kusut diselesaikan, bila keruh diperjernih, menghukum dengan jalan keadilan, beserta

dengan orang tua-tuanya disana. (Penghulu Besar, wawancara, 12 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo menambahkan bahwa yang dikatakan tua disana, ialah orang yang cerdas pandai, orang yang berakal juga, yang akan menimbang buruk dengan baik, tinggi dengan rendah, supaya menjadi selesai seisi kampungnya itu. Jika tidak putus oleh penghulu-penghulu dan orang tua-tua didalam masing-masing kampung mengenai apa-apa yang diperselisihkan oleh anak buahnya; wajiblah kepada penghulu-penghulu dan orang tua-tua tersebut untuk membawa “serantau hilir, serantau mudik” (sepanjang sungai kesana kemari mencari air yang jernih, sayak yang landai” (keadilan) kation (timbangan dengan ukuran berat sekati) yang genab; supaya diperoleh kata kebenaran dan aman segala kaum keluarganya. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“Datuk Paduko Rajo menjelaskan bahwa adat orang menjadi “kali” (Tuan Kadi; penghulu nikah), pendeta dan alim ulama, imam, khatib dan bilal serta maulana; hendaklah dia mengetahui benar-benar segala aturan agama (syarat; syariat Islam) di dalam surau dan mesjid-mesjidnya atau didalam segala majelis perjamuan, dan pada tempat yang suci-suci baikpun di dusun-dusun atau di medan majelis orang banyak, hendaklah selalu dia melakukan perangai nan suci dan hormat, supaya menjadi suluh, kepada segala isi nagari dan yang akan diturut, oleh segala murid-

muridnya. Wajib dia mengatur segala penjagaan nan bersalahan, dalam mesjid dan surau dan didalam majelis perjamuan yang akan menjadi cacat dan cela bagi ketertiban agamanya, yang boleh membinasakan tertib kesopanan orang-orang “siak” (santri) dan alim ulama yang sempurna. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

“Kepala Desa membenarkan bahwa seorang yang pulang baiduak mesti mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan oleh ninik mamak serta panghulu atau Qadhi (alim ulama) yang mengerti agama, kepada pendatang yang pulang baiduak agar memperhatikan nasehat dari ninik mamak dan juga alim ulama di Desa Pulau Gadang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik berkeluarga dan juga dalam suku. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Pulang baiduak di Desa Pulau Gadang secara social akan memberikan dampak yang positif terhadap seseorang yang pulang baiduak, karena ia telah diikat oleh persaudaraan melalui suku yang ia pilih, jika ia mengalami kesulitan atau sakit selama dirantau dia akan dipelihara oleh ibu angkat atau orang tua tempat ia pulang baiduak, dia akan bisa mengadukan segala kesulitan yang ia hadapi dan sukunya akan memberikan jalan keluar bagi dia, serta akan membantu ia untuk terhubung dengan keluarga siperantau dengan keluarganya dikampung halamannya.

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang adat seseorang dalam sukunya baik pendatang yang pulang baiduak

maupun penduduk aslin di Kenagarian Pulau Gadang;

“Datuk Majo Besar Kanagarian menjelaskan bahwa orang yang sesuku dinamakan badunsanak atau sakaum. Masa dahulu mulanya antara orang yang sesuku tidak boleh kawin walaupun dari satu nagari, dari satu luhak ke luhak. Tetapi setelah penduduk makin bertambah banyak, dan macam-macam suku telah bertambah-tambah, dewasa ini hal berkawin seperti itu pada beberapa nagari telah longgar. Tiap-tiap suku itu telah mendirikan penghulu pula dengan ampek jinihnyo. Jauh mencari suku, dakek mencari indu, sesungguhnya sejak dahulu sampai sekarang masih berlaku, artinya telah menjadi adat juga. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Datuk Manggung menabahkan adat badunsanak atau sakaum sudah menjadi jaminan untuk pergi merantau jauh. Mamak ditinggakan, mamak ditapati. Mamak yang dirantau itulah, yaitu orang yang sesuku dengan pendatang baru itu yang menyelenggarakan atau mencarikan pekerjaan yang berpatutan dengan kepandaian atau keterampilan dan kemauan “kemenakan” yang datang itu sampai ia mampu tegak sendiri. (Datuk Manggung, wawancara, 12 September 2013)

“Penghulu Besar juga menambahkan bahwa kemenakan suku hendak beristri, sakit ataupun kematian mamak itu jadi pai tampek batanyo, pulang tampek babarito, bagi kemenakan. Sebaliknya “kemenakan” itu harus pula tahu bacapek kaki

baringan tangan menyelenggarakan dan memikul segala buruk baik yang terjadi dengan “mamak” nya itu. Dengan demikian akan bertambah eratliah pertalian kedua belah pihak jauh cinto-mancinto, dakek jalang manjalang. (Penghulu Besar, wawancara, 12 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo juga menjelaskan bahwa tagak basuku mamaga suku adalah adat yang membentengi kepentingan bersama yang merasa semalu serasa. Bahkan menjadi adat pusaka bagi seluruh Masyarakat Desa Pulau Gadang, sehingga adat basuku itu berkembang menjadi Tagak basuku mamaga suku tagak banagari mamaga nagari, tagak baluhak mamaga luhak. Artinya orang Pulau Gadang dimana saja tinggal akan selalu bertolong-tolongan, ingat mengingatkan, tunjuk menunjukkan, nasehat menasehatkan, ajar mengajarkan. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“Datuk Paduko Rajo menjelaskan bahwa masyarakat Pulau Gadang tidak memandang tinggi rendahnya martabat, barubah basapo batuka baangsak. Karena adat itulah orang Pulau Gadang berani pergi merantau tanpa membawa apa-apa, jangankan modal. Kalau pandai bakain panjang Labiah dari kain saruang Kalau pandai bainduak samang Labiah dari mande kanduang. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

Kepala Desa Menambahkab bahwa jika yang datang dengan yang didatangi sama-sama pandai. Padilah nan sama disiukkan sakik nan samo

diarangkan. Berek samo dipikua, ringan samo dijinjang. Apalagi kalau “ameh lah bapuro, kabau lah bakandang”. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Pendatang yang pulang berinduak bergaul dengan masyarakat dan juga teman sepermainan dengan adat sopan santun saling menghargai dan saling mengasihi dengan sanak keluarga.

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang dampak sosial bagi pendatang pulang baiduak di Kenagarian Pulau Gadang;

“Datuk Majo Besar Kanagarian menjelaskan bahwa pendatang yang pulang baiduak di Kanagarian Pulau Gadang, ia mendapatkan hak yang sama dengan cucu kemenakan yang lain, seperti dalam adat perkawinan sama dengan kemenakan yang lain, jika ia silang salah mamak berhak untuk menyelesaikan permasalahannya”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo juga menjelaskan bahwa dengan adanya suku bagi pendatang tersebut ia akan terjaga keselamatannya dalam Nagari Pualau Gadang, jika terjadi permasalahan ada tempat mengadu yaitu mamak suku atau ibu tempat ia pulang baiduak, orang yang pulang baiduak kewajibannya sama dengan cucu kemanakan yang lain. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang kedudukan mamak dalam sukunya baik pendatang yang pulang

baiduak maupun penduduk aslin di Kenagarian Pulau Gadang;

“Datuk Majo Besar Kanagarian menjelaskan bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung juga kendatipun beliau lelaki. Adat Pulau Gadang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bunga nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kewajiban untuk membimbing kemenakan sudah selalu didengarkan orang Pulau Gadang dimana-mana.

Kaluak paku kacang balimbiang, Buah simantuang lenggang lenggangkan, Anak dipangku kamanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan. (Penghulu Besar Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Datuk Manggung membenarkan bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung juga kendatipun beliau lelaki. Adat Pulau Gadang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta

pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. (Datuk Manggung, wawancara, 12 September 2013)

“Penghulu Besar juga sependapat bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung juga kendatipun beliau lelaki. Adat Pulau Gadang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. (Penghulu Besar, wawancara, 12 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo juga sependapat bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung juga kendatipun beliau lelaki. Adat Pulau Gadang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“Datuk Paduko Rajo juga sependapat bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung juga kendatipun beliau lelaki. Adat Pulau Gadang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

“Kepala Desa membenarkan bahwa mamak mempunyai kedudukan yang sejajar dengan ibu. Sehingga mamak dapat diibaratkan sebagai ibu-kandung juga kendatipun beliau lelaki. Adat Pulau Gadang bahkan memberikan kedudukan dan sekaligus kewajiban yang lebih berat kepada mamak ketimbang kewajiban ibu. Adat mewajibkan mamak harus membimbing kemenakan, mengatur dam mengawasi pemanfaatan harta pusaka, mamacik bungka nan piawai. Kewajiban ini tertuang dalam pepatah adat, ataupun dalam kehidupan nyata sehari-hari. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang panggilan terhadap ibu dan paman (mamak) dalam sukunya baik pendatang yang pulang baiduak maupun penduduk aslin di Kenagarian Pulau Gadang;

“Datuk Majo Besar Kanagarian mengatakan bahwa anak sebagai generasi terbawah dalam susunan pesukuan Pulau Gadang, mempunyai panggilan kehormatan terhadap ibu dan saudara ibunya, serta generasi yang berada di atasnya. Anak memanggil ibunya dengan panggilan Mande, Amai, Ayai, Biyai, Bundo, Andeh. Jika Amak (ibu) mempunyai saudara perempuan yang lebih tua dari ibu (kakak ibu) maka sebagai anak memanggilnya dengan istilah Mak Adang yang berasal dari kata Mande dan Gadang. Bila ibu mempunyai adik perempuan, maka memanggilnya dengan Mak Etek atau Etek yang berasal dari kata Mande nan Ketek. Bila ibu punya saudara lelaki, panggil beliau dengan Mamak. Semua lelaki dalam pesukuan itu, dan dalam suku yang serumpun yang menjadi kakak atau adik dari ibu, disebut Mamak”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Penghulu Besar membenarkan bahwa mamak tidak hanya sebatas saudara kandung ibu, tapi semua lelaki yang segenerasi dengan ibu kita dalam suku yang serumpun. Dengan demikian punya Mamak Kandung, Mamak Sejengkal, Mamak Sehasta, Mamak Sedepa sesuai dengan jarak hubungan kekeluargaan. Mamak Kandung merupakan Mmamak dalam lingkungan semande. Mamak tertua dan yang lebih tua dari ibu, panggil dengan istilah Mak Adang dari singkatan Mamak nan Gadang sedangkan yang lebih muda dari ibu, disebut dengan Mak Etek atau Mamak nan Ketek. Mamak yang berusia antara yang

tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mamak nan Tangah. (Penghulu Besar, wawancara, 12 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo juga mengiyakan bahwa mamak tidak hanya sebatas saudara kandung ibu, tapi semua lelaki yang segenerasi dengan ibu kita dalam suku yang serumpun. Dengan demikian punya Mamak Kandung, Mamak Sejengkal, Mamak Sehasta, Mamak Sedepa sesuai dengan jarak hubungan kekeluargaan. Mamak Kandung merupakan Mmamak dalam lingkungan semande. Mamak tertua dan yang lebih tua dari ibu, panggil dengan istilah Mak Adang dari singkatan Mamak nan Gadang sedangkan yang lebih muda dari ibu, disebut dengan Mak Etek atau Mamak nan Ketek. Mamak yang berusia antara yang tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mamak nan Tangah. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“Datuk Paduko Rajo juga sependapat bahwa mamak tidak hanya sebatas saudara kandung ibu, tapi semua lelaki yang segenerasi dengan ibu kita dalam suku yang serumpun. Dengan demikian punya Mamak Kandung, Mamak Sejengkal, Mamak Sehasta, Mamak Sedepa sesuai dengan jarak hubungan kekeluargaan. Mamak Kandung merupakan Mmamak dalam lingkungan semande. Mamak tertua dan yang lebih tua dari ibu, panggil dengan istilah Mak Adang dari singkatan Mamak nan Gadang sedangkan yang lebih muda dari ibu, disebut dengan Mak Etek atau Mamak nan Ketek.

Mamak yang berusia antara yang tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mamak nan Tangah. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

“Kepala Desa menguatkan bahwa mamak tidak hanya sebatas saudara kandung ibu, tapi semua lelaki yang segenerasi dengan ibu kita dalam suku yang serumpun. Dengan demikian punya Mamak Kandung, Mamak Sejengkal, Mamak Sehasta, Mamak Sedepa sesuai dengan jarak hubungan kekeluargaan. Mamak Kandung merupakan Mmamak dalam lingkungan semando. Mamak tertua dan yang lebih tua dari ibu, panggil dengan istilah Mak Adang dari singkatan Mamak nan Gadang sedangkan yang lebih muda dari ibu, disebut dengan Mak Etek atau Mamak nan Ketek. Mamak yang berusia antara yang tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mamak nan Tangah. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang tata cara pendatang pulang baiduak di Kenagarian Pulau Gadang. Datuk Paduko Simarajo menjelaskan bahwa tata aturan pulang baiduak itu;

“Datuk Paduko Rajo juga membenarkan bahwa seseorang yang ingin pulang baiduak tidak mesti memiliki ibu (amak) angkat, tetapi cukup dia menyampaikan kepada mamak suku yang ia sukai untuk pulang baiduak, selanjutnya mamak suku itu yang akan mencarikan ibu (amak) angkatnya, maka selanjutnya dilakukan proses pulang baiduak. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

“Kepala Desa membenarkan apa yang dijelaskan oleh Datuk Paduko Simarajo. Dan menambahkan tata urutan dalam keluarga baru pendatang yang pulang baiduak di Desa Pulau Gadang seperti; mamak Kandung merupakan Mmamak dalam lingkungan semando. Mamak tertua dan yang lebih tua dari ibu, panggil dengan istilah Mak Adang dari singkatan Mamak nan Gadang sedangkan yang lebih muda dari ibu, disebut dengan Mak Etek atau Mamak nan Ketek. Mamak yang berusia antara yang tertua dan yang termuda dipanggil dengan Mak Angah atau Mamak nan Tangah. (Kepala Desa, wawancara, 13 September 2013)

Berikut merupakan wawancara yang peneliti lakukan tentang faktor yang menyebabkan pendatang pulang baiduak di Kenagarian Pulau Gadang;

“Datuk Majo Besar Kanagarian menjelaskan karena adat orang merantau sesuai dengan pepatah minang ini;

Kok anak pai ka pakan

Ikan bali, balanak bali

Ikan panjang bali dahulu

Kok anak pai bajalan

Kawan cari, dunsanak cari

Induak samang cari dahulu

Pepatah ini memang dari minang namun bagi suku lain tentunya mempunyai filosofi dalam merenatai atau adat merantau”. (Datuk Majo Besar Kanagarian, wawancara, 11 September 2013)

“Penghulu Besar membenarkan bahwa seseorang yang merantau ketempat orang lain dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana saja ia berada. Mereka harus bisa mengambil hati lingkungan di

sekitar mereka, menjadi bagian dari masyarakat barunya. Sependek pengetahuan saya, seorang yang merantau mesti melebur ke dalam kampung baru mereka. (Penghulu Besar, wawancara, 12 September 2013)

“Datuk Paduko Simarajo sependapat bahwa seseorang yang merantau ketempat orang lain dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana saja ia berada. Mereka harus bisa mengambil hati lingkungan di sekitar mereka, menjadi bagian dari masyarakat barunya. Sependek pengetahuan saya, seorang yang merantau mesti melebur ke dalam kampung baru mereka. (Datuk Paduko Simarajo, wawancara, 13 September 2013)

“hal yang sama juga disampaikan oleh Datuk Paduko Rajo bahwa seseorang yang merantau ketempat orang lain dituntut untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan di mana saja ia berada. Mereka harus bisa mengambil hati lingkungan di sekitar mereka, menjadi bagian dari masyarakat barunya. Sependek pengetahuan saya, seorang yang merantau mesti melebur ke dalam kampung baru mereka. (Datuk Paduko Rajo, wawancara, 13 September 2013)

Penutup

- a. Manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama dan bekerjasama. Ia telah ditentukan harus hidup berkelompok dan hidup bermasyarakat. Kelompok kecil dalam masyarakat Desa Pualau Gadang merupakan suku,

sedangkan kelompok terbesar, terlihat dari kacamata adat adalah nagari. Suku sebagai kelompok terkecil, harus dipahami dan dihayati betul oleh masyarakat Pulau Gadang. Pulang bainduak terbuka untuk siapa saja yang datang ke Desa Pulau Gadang dari suku manapun seperti Batak, Jawa, Minang, Melayu, Nias, Bugis dan lain-lain, bagi non muslim yang pulang bainduak mereka harus memeluk agama Islam. Karena di Desa Pulau Gadang masyarakatnya muslim semua.

- b. Orang yang merantau ketempat orang lain dituntut bisa beradaptasi dengan lingkungan dimana ia berada. Pendatang harus bisa mengambil hati lingkungan disekitar mereka, menjadi bagian dari masyarakat barunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Toha dkk. 2003. *Metode Penelitian Edisi Kedua* Universitas Terbuka Data Monografi Desa Koto Mesjid 2011
- Davis, G.B. 1992. *Management Information System: Conceptual Foundation Structure & Development*, 2nd edition. McGraw Hill. New York
- Duvall, E & Miller, C. M. 1985. *Marriage and Family Development 6th ed.* New York: Harper & Row Publisher.
- Fitzgerald, Jerry, Fitzgerald, Arda dan Stallings, Warren D., Jr. 1981. *Fundamentals of System Analysis*. John Willey & Sons. New York.

- Gunarsa. Singgih. 2000. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Gunung Mulia. Jakarta:
- Harijono Djojodihardjo. 1984. *Pengantar Sistem Komputer*. Erlangga. Bandung
- Herimanto, Winarno. 2008. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Bumi Aksara. Solo
- Indrajit, Richardus Eko. 2001. *Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Johnson. L. Leny. R. 2010. *Keperawatan Keluarga*. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Jogiyanto, Hartono. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi III. ANDI. Yogyakarta
- Lani Sidharta. 1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisnis*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Maryam, R. Siti, dkk. 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Salemba Medika. Jakarta
- Murdick, G. Robert, E, Joel Ross dan R. James Clagget. 1991. *Information System for Modern Management*. Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Narwoko J. Dwi, Suyanto Bagong. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan Edisi Kedua*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Nimpoeno, J.S. 1992 *Manusia dan Lingkungan : Usaha Pemahaman Melalui Tamasya Nalar di Alam Pikiran yang Bebas*, Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Bandung
- Kartini Kartono. 2003. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Maglaya Arracelis. 1989. *Perawatan Kesehatan Keluarga*. Copyriche 1978. UP Coleege of Nursing. Dillman. Quezon City. Philippines. Jakarta
- Sajogyo Pudjiwati.1995. *Sosiologi Pedesaan*. Gadjah Mada University Pers. Jogyakarta
- Soelaeman. MI. 1994. *Pendidikan dalam Keluarga*. Alfabeta. Bandung
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Sosiologi Suatu pengantar*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sudjoko, dkk. 2008. *Pendidikan Lingkungan Hidup Edisi Pertama* Universitas Terbuka
- Suparlan, Parsudi (ed). 1995. *Kemiskinan di Perkotaan*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- <http://euissunarti.staff.ipb.ac.id/teori-keluarga/>
- http://pustakakampar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=38
- <http://takdiralisyahbanabr.blogspot.com/2012/05/sistem-kekerabatan.html>
- <http://vheradierhablogspot.wordpress.com/2011/05/09/konsep-keluarga-sosiologi/>
- http://www.mayacute.site88.net/sistem_kekerabatan_dan_organisasi_sosial.html